

Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau

Fajar Rakasiwi Syamsuddin ✉

Akuntansi, Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengelolaan dan pelaporan keuangan pada kantor lembaga bantuan hukum dan mediasi baubau. Sampel penelitian ini adalah laporan sumber dan penggunaan anggaran dan laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau tahun 2021. Alasan pemilihannya adalah karena penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non laba berlaku mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara terperinci kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada LHBM Baubau baik sumber maupun penggunaan dananya telah dilakukan secara transparan dan akuntabel karena telah mengikuti SOP dan AD/ART yang ada pada LHBM Baubau. Disamping itu pelaporan keuangan pada LHBM Baubau masih mengikuti jenis dan format laporan keuangan entitas berorientasi laba dan tidak sesuai dengan jenis dan format sebagaimana diatur dalam ISAK 35 tentang laporan keuangan entitas non laba.

Kata Kunci: *ISAK 35i; Organisasi Nirlaba; Laporan Keuangan.*

Abstract

This study aims to determine the management and financial reporting in the offices of Baubau legal aid and mediation institutions. The sample for this research is reports on sources and uses of the budget and financial reports of the Baubau Legal Aid and Mediation Institute for 2021. The reason for choosing this is because the application of ISAK 35 concerning financial statements of non-profit organizations will become effective on January 1, 2020. The data analysis method used is analysis descriptive namely by explaining in detail the events or facts that occur on the object of research. The results of the research show that financial management at LHBM Baubau, both the source and use of the funds, has been carried out in a transparent and accountable manner because it has followed the SOP and AD/ART that exist in LHBM Baubau. Besides that, financial reporting in Baubau LHBM still follows the type and format of profit-oriented entity financial statements and is not in accordance with the type and format as stipulated in ISAK 35 concerning financial statements of non-profit entities.

Keywords: *content; formatting; article.*

Copyright (c) 2023 Fajar Rakasiwi Syamsuddin

✉ Corresponding author :

Email Address : rakasiwifajar@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Laporan keuangan ialah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, laporan keuangan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Kawatu, 2019). Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam pencapaian hasilnya. Pada dasarnya, suatu laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan data atau aktivitas tersebut (Mardiasmo, 2021). Biasanya laporan keuangan sering juga disebut sebagai produk akhir dari proses akuntansi. Tujuan disusunnya laporan keuangan untuk dapat menyediakan sebuah informasi mengenai posisi keuangan dalam format laporan keuangan, kinerja suatu organisasi serta perubahan yang terjadi pada keuangan suatu organisasi yang memiliki manfaat untuk pemakai laporan keuangan dalam suatu pengambilan keputusan atau kebijakan.

Secara garis besar terdapat dua jenis organisasi, yaitu organisasi yang berorientasi profit dan organisasi yang berorientasi non profit atau nirlaba (Kawatu, 2019). Organisasi berorientasi profit, biasanya disebut juga organisasi bisnis atau perusahaan. Tujuan utama organisasi bisnis atau perusahaan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal. Sebaliknya, organisasi non profit atau nirlaba, tujuan utamanya bukanlah untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan utama organisasi nirlaba ini biasanya untuk kepentingan sosial masyarakat, khususnya golongan masyarakat yang tidak mampu baik secara fisik maupun finansial (Mardiasmo, 2021).

Membuat sebuah laporan keuangan nirlaba tentu sangatlah penting untuk dilakukan. Sebab perusahaan nirlaba dengan kegiatan dalam perusahaan bisnis keduanya sama-sama tidak bisa terlepas dari pertanggungjawaban dana yang digunakan (Pohan et al., 2019). Dengan adanya laporan keuangan nirlaba dapat memberikan informasi mengenai kesehatan keuangan organisasi nirlaba tersebut selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan bisnis nirlaba. Namun organisasi nirlaba ini tentu berbeda dengan bisnis lainnya, yakni organisasi laba ini mendapatkan perolehan sebuah dana dari sumbangan para donatur dan organisasi ini juga tidak mengharapkan sebuah keuntungan yang besar dalam melakukan kegiatannya (Prakosa & Harimurti, 2014).

Salah satu jenis organisasi nirlaba yang ada di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH merupakan sebuah lembaga yang non profit yang pada umumnya didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau klien mampu (Kusumah & Wijaya, 2019). Tetapi biasanya LBH-LBH memiliki kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditanganinya sesuai dengan visi-misinya.

Lembaga bantuan hukum harus menerapkan pengelolaan keuangan, karena pengelolaan keuangan sangat berperan penting dalam Lembaga Bantuan Hukum

guna kelancaran tugas lembaga dalam menangani kasus-kasus dan keperluan lain seperti biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga bantuan hukum dalam satu periode (Yunus, 2008). Pengelolaan keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan asset dengan beberapa tujuan menyeluruh (Gultom & Poputra, 2015). Aktivitas pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga bantuan hukum merupakan kunci utama dalam kelancaran operasional lembaga bantuan hukum. Jika pemakaian dana tidak teratur dan tidak terkendali maka dapat mengakibatkan keuangan kosong. Keuangan yang kosong akan menyebabkan terganggunya segala kegiatan atau aktivitas dalam lembaga bantuan hukum.

Dalam pengelolaan keuangan terdapat empat tahapan meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan (H Musthafa, 2017). Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang menetapkan tujuan organisasi atau perusahaan dan memilih cara atau strategi yang terbaik dalam mencapai tujuan tersebut. Pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pelaporan merupakan langkah selanjutnya selesai memposting ke buku besar dan buku besar pembantu. Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan.

Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi nirlaba (Ati & Sukandani, 2021). Pelaporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan lembaga bantuan hukum, seperti posisi keuangan maupun kinerja keuangan dari suatu lembaga. Pelaporan keuangan organisasi nirlaba seperti halnya sebuah LBH, berasal dari proses akuntansi yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan sarana komunikasi ekonomi.

Pelaporan keuangan dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Rahayu et al., 2021). Pelaporan keuangan harus transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pengguna laporan keuangan berdasarkan pertimbangan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban lembaga bantuan hukum dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Atok et al., 2018).

Pada prinsipnya acuan penyusunan laporan keuangan seluruh entitas harus memilih salah satu SAK yang 3 yaitu SAK berbasis IFRS, SAK ETAP, atau SAK EMKM menyesuaikan karakteristik dari entitasnya. Termasuk entitas nonlaba juga harus memilih salah satu dari 3 SAK tersebut (Prihatminingtyas et al., 2021). PSAK 45 : Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang diterbitkan pertama kali pada 23 Desember 1997 oleh DSAK IAI, kemudian direvisi pada 8 April 2011. PSAK 45 menjadi rujukan utama lembaga yang tidak berorientasi laba seperti Yayasan dalam penyajian laporan keuangan (Hastoni et al., 2015). Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan Entitas Non-Laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba melainkan beralih acuannya ke ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45. Sebagai gantinya

DSAK IAI menerbitkan ISAK 35 yang secara bersamaan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020. Oleh karena itu bagi lembaga yang bergerak di bidang non-profit seperti Yayasan hendaknya segera melakukan penyesuaian (Maulana & Rahmat, 2021).

Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau merupakan salah satu organisasi nirlaba yang ada di Kota Baubau. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Baubau dan sekitarnya dengan semangat "equity before law". Keberadaan LBH ini sangat penting dalam suatu ekosistem penegakkan hukum di Indonesia khususnya di Kota Baubau sehingga tercipta suatu pemerataan dalam bantuan hukum. Sebagai sebuah organisasi nirlaba, Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau juga diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengelolaan dan pelaporan keuangan pada kantor lembaga bantuan hukum dan mediasi baubau.

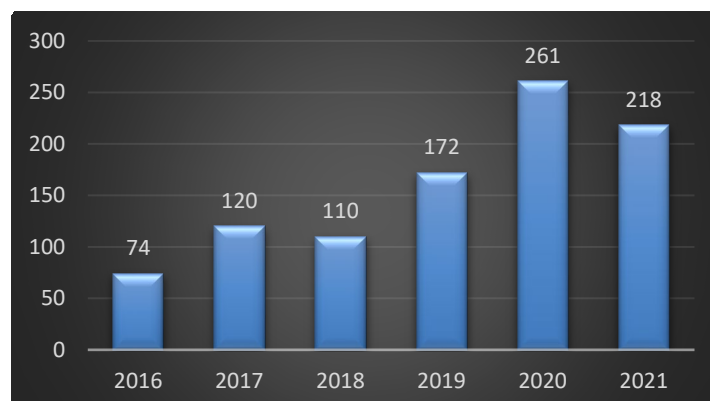
METODOLOGI

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu mengolah data yang sudah dihasilkan oleh pihak lain. Sampel penelitian ini adalah laporan sumber dan penggunaan anggaran dan laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau tahun 2021. Alasan pemilihannya adalah karena penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non laba berlaku mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara terperinci kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada obyek penelitian. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau dilakukan dengan menganalisis sumber dan penggunaan dana LBHM Baubau ditinjau dari aspek akuntabilitas dan transparansi.

Adapun dan pelaporan keuangan LBHM Baubau akan dianalisis dengan membandingkan laporan keuangan yang dibuat oleh LBHM Baubau dengan ketentuan dalam ISAK 35 baik dari sudut pandang jenis laporan keuangan dan format standar laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Tahun 2016 sampai dengan bulan September 2021 telah melayani sebanyak 683 orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Rincian kasus yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau dapat dilihat pada Gambar 1 berikut



Gambar 1. Jumlah Kasus yang ditangani LBHM Baubau

Total dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau masyarakat miskin yang berhadapan dengan hokum sebanyak 955 Kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 261 kasus.

Perolehan Dana

Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau merupakan lembaga nirlaba non pemerintah yang bersifat Independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. LBHM Baubau didirikan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada orang miskin atau kelompok orang miskin yang dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun bantuan hukum yang dilakukan diluar pengadilan (non litigasi), berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Jasa yang diberikan oleh LBHM Baubau adalah gratis, dilain pihak LBHM Baubau dalam menjalankan aktivitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 1) sumber perolehan dana operasional LBHM Baubau adalah sebagai berikut: 2) Anggaran Pemerintah atau APBN; 3) Donatur; 4) Donasi Publik; 5) Hasil dari program yang dijalankan

Sesuai dengan tujuannya, LBHM Baubau memang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, jadi adovakat atau pemberi bantuan hukum dari LBHM Baubau dilarang untuk meminta bayaran dari klien. Namun demikian, jika klien memberi secara ikhlas tanpa diminta dan tidak ada hubungannya dengan kasus yang ditangani itu masih dimaklumi karena tidak secara tegas diatur dalam undang-undang dan tidak melanggar kode etik. Yang dilarang adalah Pemberi Bantuan Hukum menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Hal ini dapat dikenakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50 juta.

Jadi, mengenai hadiah cuma-cuma yang diberikan dalam bentuk terima kasih secara eksplisit memang tidak diatur dalam UU 16/2011. Yang dilarang adalah menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum. Akan tetapi, sesuai tujuannya, bantuan hukum yang diberikan LBHM Baubau itu dilakukan secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh LBHM Baubau selanjutnya digunakan untuk biaya operasioanal terdiri dari : 1) Biaya Perkara di Pengadilan; 2) Gaji Karyawan; 3) Transportasi Karyawan; 4) Biaya ATK; 5) Biaya Surat Menyurat dan Prangko; 6) Penyusutan; 7) Biaya Pemeliharaan Inventaris; 8) Biaya Listrik; 9) Biaya Telpn; 10) Biaya Bahan Bakar; 11) Biaya Air; 12) Biaya Pengurusan Surat-Surat
Proses penggunaan dana dilakukan sesuai dengan Standar Operating Prosedure di LBHM Baubau dan penggunaan dana LBHM Baubau telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam AD/ART LBHM Baubau.

Pelaporan Keuangan

Pada prinsipnya acuan penyusunan laporan keuangan seluruh entitas harus memilih salah satu SAK yang 3 yaitu SAK berbasis IFRS, SAK ETAP, atau SAK EMKM

menyesuaikan karakteristik dari entitasnya. Termasuk entitas nonlaba juga harus memilih salah satu dari 3 SAK tersebut.

ISAK 35 diterbitkan dalam rangka memberikan panduan kepada entitas nonlaba dalam penyajian laporan keuangan. Proses penerbitan ISAK 35 bersamaan dengan proses pencabutan PSAK 45, disahkan 11 April 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 45 dicabut dan diganti oleh ISAK 35. Berdasarkan data yang diperoleh dari LBHM Baubau, jenis laporan keuangan yang dibuat oleh LBHM Baubau adalah Neraca; Posisi Keuangan; Laporan Laba Rugi dan Daftar aktiva penyusutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBHM Baubau dalam memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur serta hasil-hasil program usaha LBHM Baubau. LBHM Baubau tidak menarik atau meminta bayaran kepada klien untuk membayar jasa yang diberikan. Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya LBHM Baubau yaitu untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin.

Secara konsisten bantuan hukum telah diberikan oleh LBHM Baubau kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sebagaimana diungkap dalam profil kegiatan LBHM Baubau bahwa Total dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum sebanyak 955 kasus. Hal ini juga menunjukkan bahwa LBHM Baubau telah mendapat kepercayaan yang baik dari masyarakat miskin yang kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Sebagaimana kita tahu bahwa uang terutama uang kas tidak memiliki identitas dan sangat mudah dipindahtangankan. Akan tetapi jika pengelolanya memiliki keimanan maka tetap akan menyajikan laporan sesuai kondisi riil. Sehingga dibutuhkan juga pelaporan yang terperinci dan dilengkapi dengan dokumen bukti pendukung atas penggunaan dana tersebut.

Dari laporan penggunaan dana tampak bahwa dana yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk operasional kegiatan bantuan hukum yang diberikan LBHM kepada masyarakat miskin. Komponen terbesar penggunaan dana adalah untuk gaji karyawan atau advokat yang memberikan bantuan hukum, dan sisanya adalah untuk membiayai kebutuhan kantor.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus LBHM kepada pemerintah dan donatur merupakan bentuk dari akuntabilitas LBHM Baubau. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain yang memiliki hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut. Akuntabilitas pada LBHM Baubau diimplementasikan dengan cara membuat laporan penerimaan, rincian-rincian pengeluaran dana yang telah terpakai, dan saldo akhirnya dirangkum pada akhir tahun dalam bentuk laporan tahunan LBHM Baubau.

Akuntabilitas dari pengelolaan keuangan pada LBHM Baubau diwujudkan dengan dibuatnya laporan rutin penerimaan dan pengeluaran setiap bulan oleh bendahara yang selanjutnya dilaporkan kepada direktur dan ketua yayasan LBHM

Baubau. Laporan ini dibuat sesuai dengan dengan bukti berupa nota maupun kwitansi.

Disamping itu, tranparansi pengelolaan dana diwujudkan dengan adanya SOP dalam pencairan dana yang akan digunakan. Setiap penggunaan dana harus sesuai dengan item-item yang telah ditetapkan dalam AD/ART LBHM Baubau. Sebelum dana dicairkan, sesuai SOP, penggunaan dana harus diketahui oleh direktur LBHM Baubau. Dengan adanya SOP ini, pimpinan LBHM Baubau dapat mengetahui kondisi keuangan LBHM Baubau sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana.

Upaya akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan LBHM Baubau selanjutnya dapat dilihat pada pelaporan keuangan LBHM Baubau yang dibuat setiap tahunnya. Dengan adanya laporan keuangan ini, menunjukkan bahwa LBHM Baubau telah berupaya melakukan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Sebagai sebuah organisasi non laba, LBHM Baubau dalam membuat laporan keuangan seyogyanya membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam PSAK 45 yang selanjutnya dicabut dan digantikan dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non laba. Sesuai ISAK 35 laporan keuangan entitas nonlaba terdiri dari 5 jenis, yaitu : 1) Laporan Posisi Keuangan; 2) Laporan Penghasilan Komprehensif; 3) Laporan Perubahan Aset Neto; 4) Laporan Arus Kas; dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian bahwa jenis laopran keuangan yang dibuat oleh LBHM Baubau tidak sesuai dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan entitas non laba. Perbandingan antara laporan keuangan yang dibuat oleh LBHM Baubau dengan ketentuan dalam ISAK 35 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Kesesuaian Jenis Laporan Keuangan LBHM Baubau dengan ISAK 35

NO	Ketentuan ISAK 35	Laporan LBHM Baubau	Keterangan
1	Laporan Posisi Keuangan	Neraca	Tidak sesuai
2	Laporan Penghasilan Komprehensif	Laporan Laba Rugi	Tidak sesuai
3	Laporan Perubahan Aset	Laporan Keuangan Daftar Penyusutan	Posisi dan Aktiva Tidak Sesuai
4	Laporan Arus Kas	Tidak ada	Tidak sesuai
5	CALK	Tidak ada	Tidak sesuai

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa semua jenis laporan keuangan LBHM Baubau ternyata tidak sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 35. Bahkan ada dua laporan yang tidak ada yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian, dari jenis laporan keuangan yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan LBHM Baubau tidak sesuai dengan ISAK 35. Format laporan keuangan LBHM Baubau tidak sesuai dengan ketentuan dalam ISAK 35. Dalam laporan keuangan LBHM Baubau hanya menampilkan perubahan masing-

masing komponen dalam neraca begitupun dalam daftar aktiva penyusutan hanya menampilkan penyusutan aktiva tetap.

Secara ringkas perbandingan format sesuai ISAK 35 dan format laporan keuangan pada LBHM Baubau disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Kesesuaian Format Laporan Keuangan LBHM Baubau dengan ISAK 35

NO	Format ISAK 35	Laporan LBHM Baubau	Keterangan
1	Laporan Posisi Keuangan	Neraca	Tidak sesuai
2	Laporan Penghasilan Komprehensif	Laporan Laba Rugi	Tidak sesuai
3	Laporan Perubahan Aset	Laporan Posisi Keuangan dan Daftar Aktiva Penyusutan	Tidak Sesuai
4	Laporan Arus Kas	Tidak ada	Tidak ada
5	CALK	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: data diolah (2021)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada LHBM Baubau baik sumber maupun penggunaan dananya telah dilakukan secara transparan dan akuntabel karena telah mengikuti SOP dan AD/ART yang ada pada LHBM Baubau. Disamping itu pelaporan keuangan pada LHBM Baubau masih mengikuti jenis dan format laporan keuangan entitas berorientasi laba dan tidak sesuai dengan jenis dan format sebagaimana diatur dalam ISAK 35 tentang laporan keuangan entitas non laba.

Referensi :

- Ati, E. P., & Sukandani, Y. (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dengan Menggunakan Aplikasi SIAPM berdasarkan PSAK No.45. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(2), 463–468.
- Atok, A. S., Munawar, & Sunarya, H. (2018). Analisis Penerapan PSAK No 45 Terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada LSM Bengkel APPEK NTT Tahun 2016-2017). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(3), 35–48.
<https://dev.tablewear-th.com/index.php/ja/article/download/158/122>
- Gultom, I. R., & Poputra, A. (2015). Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode Gmim. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 527–537.
- H Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. Penerbit Andi.
- Hastoni, O. :, Pamungkas, B., Dinah, D., & Mustikawati, S. (2015). ANALISIS PENERAPAN PSAK 45 (REVISI 2011) TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA (Studi Kasus pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 3(2), 82–156.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish, Yogyakarta, Indonesia.
- Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, IX(1),

15-22.

- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Penerbit Andi.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAFa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63-75.
- Pohan, K., Suhartati, T., & Metekohy, E. Y. (2019). ANALISIS PENERAPAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA (STUDI KASUS: SEKOLAH SKN). *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 1158-1166.
- Prakosa, D. B., & Harimurti, F. (2014). ANALISIS PENERAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO 45. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 10(2), 122-134.
- Prihatminingtyas, B., Fatima, W. Q., & Khairunisa, L. (2021). Analisis Transparasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa. *Ngajum Kabupaten Malang. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 37-44.
- Rahayu, T., Silalahi, A. D., & Ovami, D. C. (2021). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 Pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)*, 2(3), 683-692.
- Yunus, N. (2008). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 547-558.